

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH:
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN
CIBINONG**

Eva Ae Dunuraeni¹, A. Suganda², Encep Taufik Rahman³

Institut KH. Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi ^{1,2,3}

Email: evaadnr@gmail.com ¹, ahmadsuganda61@gmail.com ²,
taufikrahman@gmail.com ³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penetapan asal usul anak (*itsbat nasab*) dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* melalui studi komparatif Putusan Pengadilan Agama Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr dan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn yang menghasilkan putusan berbeda terhadap perkara serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Penelitian bertujuan membandingkan “*ratio decidendi*” kedua putusan serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus komparatif melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang berorientasi pada pendekatan formal-administratif cenderung membatasi perlindungan hak anak, sedangkan pendekatan substantif lebih mampu menjamin kepastian status hukum, identitas, dan hak-hak keperdataan anak. Oleh karena itu, penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam pertimbangan hakim menjadi landasan penting untuk mewujudkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan optimal bagi anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Keturunan Anak, Maqasid al-Shari'ah, Putusan Pengadilan Agama, Perlindungan Hak Anak.*

ABSTRACT

This study examines the legal determination of a child's lineage (itsbat nasab) from the perspective of maqasid al-shari'ah through a comparative analysis of Decision No. 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr and Decision No. 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn of the Religious Courts, which reached different conclusions in cases involving similar legal issues. The disparity reflects differing judicial approaches to protecting children's legal rights. This research aims to compare the “ratio decidendi” of both decisions and evaluate their conformity with the objectives of maqasid al-shari'ah, particularly hifz al-nasl

(protection of lineage) and hifz al-nafs (protection of life and human dignity). A normative juridical approach with a comparative case study method was employed by analysing court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature. The findings indicate that a formalistic and procedural approach tends to limit the protection of children's rights, whereas a substantive approach provides greater legal certainty regarding a child's legal status, identity, and civil rights. Therefore, integrating maqasid al-shari'ah into judicial reasoning is essential to ensuring that judicial decisions promote not only legal certainty but also substantive justice and comprehensive protection of children's rights within Indonesia's Islamic family law system.

Kata Kunci: *Child Lineage Determination, Maqasid al-Shari'ah, Religious Court Decisions, Child Rights Protection.*

PENDAHULUAN

Penetapan asal usul anak (itsbat nasab) merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi luas terhadap status hukum, identitas, serta pemenuhan hak-hak anak. Secara konseptual, nasab tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis antara anak dan orang tuanya, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang melahirkan akibat keperdataan, seperti hak perwalian, nafkah, waris, dan pengakuan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, penetapan asal usul anak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin eksistensi dan martabat anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, kejelasan nasab menjadi bagian integral dari tujuan syariat (maqasid al-shari'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan melindungi kehidupan serta martabat manusia (hifz al-nafs) (Hidayatulloh, 2024).

Namun demikian, dalam realitas sosial di Indonesia, persoalan asal usul anak seringkali muncul sebagai akibat dari praktik perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memenuhi ketentuan administratif formal. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika anak tidak memiliki bukti hukum yang cukup untuk membuktikan hubungan keperdataannya dengan ayah. Situasi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek identitas hukum maupun hak sipil lainnya. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan agama terkait permohonan itsbat nasab, yang mencerminkan perbedaan pendekatan hakim dalam menafsirkan hukum Islam dan hukum positif. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya *research gap*, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai maqasid syari'ah diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan

maqasid syari'ah menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami tujuan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak sebagai pihak yang rentan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan analisis komparatif terhadap dua putusan pengadilan agama yang memiliki hasil berbeda, dengan menjadikan maqasid syari'ah sebagai instrumen analisis utama dalam menilai kualitas pertimbangan hukum ("ratio decidendi") hakim (Faishol, 2019).

Perkembangan literatur satu dekade terakhir, kajian mengenai itsbat nasab dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan keperdataan anak di luar perkawinan. Berbagai penelitian menyoroti pentingnya pembuktian ilmiah dan pendekatan yuridis dalam menetapkan nasab, serta perlunya perlindungan hukum yang lebih inklusif bagi anak. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan konkret serta implikasinya terhadap pencapaian maqasid syari'ah (Kuistini & Rofiah, 2020).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak anak sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum. Perbedaan putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini memberikan kontribusi baru melalui analisis komparatif berbasis maqasid syari'ah terhadap putusan pengadilan agama, sehingga mampu menghadirkan perspektif yang lebih integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Rahmawati & Tamrin, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr dan Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn dalam perspektif maqasid syari'ah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim merumuskan "ratio decidendi" dalam menetapkan asal usul anak, bagaimana implikasi hukum dari kedua putusan tersebut terhadap status dan hak-hak keperdataan anak, serta bagaimana kesesuaian pertimbangan dan hasil putusan tersebut dengan tujuan syariat, khususnya dalam kerangka perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan kehidupan (hifz al-nafs). Dengan demikian masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pertimbangan hukum

dalam kedua putusan tersebut, bagaimana perbandingan implikasi hukumnya terhadap anak, serta bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap keseluruhan pertimbangan dan hasil putusan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui studi kasus komparatif terhadap dua putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr dan Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal usul anak serta implikasinya dalam perspektif maqasid syari'ah.

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah secara mendalam dokumen hukum yang relevan.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui metode komparatif. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan pertimbangan hukum hakim, kemudian dikaji menggunakan kerangka maqasid syari'ah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-mal). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori guna memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum ("ratio decidendi") dalam Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr dan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn dalam Penetapan Asal Usul Anak

Secara konseptual, asal usul anak dapat dipahami sebagai penetapan status hukum seorang anak yang berkaitan dengan hubungan nasab atau garis keturunan dengan kedua orang tuanya. Penetapan ini memiliki konsekuensi yuridis yang penting, terutama dalam menentukan hak-hak keperdataan anak, seperti identitas, nafkah, perwalian, dan hak waris.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, asal usul anak (nasab) merupakan hubungan hukum yang menghubungkan seorang anak dengan ayah dan ibunya berdasarkan sebab-sebab yang diakui oleh syariat, seperti adanya perkawinan yang sah atau pengakuan (iqrār) (Az-Zuhaili, 1985). Dengan demikian, kejelasan nasab menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak

anak serta terciptanya keteraturan dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nasab adalah hubungan keturunan yang ditetapkan melalui mekanisme yang diakui dalam hukum Islam, baik melalui perkawinan yang sah maupun melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sabiq, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak tidak hanya didasarkan pada aspek biologis, tetapi juga harus memenuhi ketentuan normatif yang berlaku.

Konteks hukum positif di Indonesia, pengertian asal usul anak dapat dikaitkan dengan Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, 2016). Selain itu, Pasal 99 dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa asal usul anak berkaitan dengan pembuktian hubungan nasab melalui perkawinan yang sah atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum (Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam, 2018).

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, penetapan asal usul anak merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status seorang anak, khususnya dalam kondisi terdapat keraguan atau sengketa terkait hubungan nasab. Oleh karena itu, konsep asal usul anak tidak hanya mencerminkan dimensi normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mengandung dimensi yuridis dalam hukum positif yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

“*ratio decidendi*” dalam perkara asal usul anak merupakan landasan utama yang digunakan hakim dalam menetapkan status nasab seorang anak, terutama dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat (*nikah siri*) maupun sengketa keperdataan lainnya. Dalam hal ini, hakim tidak semata-mata bertumpu pada fakta biologis, melainkan juga mempertimbangkan dimensi yuridis dan sosiologis guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi anak (Rosyad, 2018).

Menurut (Mertokusumo, 2009), pertimbangan hukum merupakan bagian esensial dari suatu putusan yang merefleksikan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, termasuk dalam menetapkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dalam konteks perkara asal usul anak, hal tersebut tercermin dari cara hakim mengevaluasi berbagai alat bukti, seperti akta kelahiran, keterangan saksi, serta hasil uji DNA.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa “*ratio decidendi*” disusun berdasarkan argumentasi hukum yang terstruktur dan sistematis dengan berpijak

pada sumber-sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi (Peter, 2017). Dalam konteks perkara asal usul anak, hakim pada umumnya mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Lebih lanjut, (Rahardjo, 2009) berpandangan bahwa hukum semestinya berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Oleh sebab itu, dalam perkara asal usul anak, hakim tidak hanya terpaku pada aspek legalitas administratif, seperti pencatatan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap anak sebagai subjek yang harus diutamakan.

Permasalahan “*ratio decidendi*” dalam penetapan asal usul anak pada umumnya meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Pembuktian adanya hubungan biologis, baik melalui keterangan saksi, dokumen, maupun uji DNA;
2. Penilaian terhadap sah atau tidaknya perkawinan orang tua;
3. Penerapan norma hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi;
4. Pertimbangan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip perlindungan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak anak dan keadilan sosial. Kajian hukum, “*ratio decidendi*” merupakan fondasi utama yang mencerminkan argumentasi yuridis hakim dalam merumuskan suatu putusan. Konteks hukum keluarga Islam, konsep ini tidak hanya merepresentasikan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengandung dimensi ijtihad yang menghubungkan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, analisis terhadap “*ratio decidendi*” menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana suatu putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Khallaf, 1978).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan orientasi yang cukup tajam dalam pertimbangan hukum antara kedua putusan yang dikaji. Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan formal-administratif, di mana hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat prosedural permohonan. Konsekuensinya, permohonan dinyatakan tidak

dapat diterima tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap substansi perkara. Pendekatan ini mencerminkan paradigma legalistik yang menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama, namun dalam praktiknya berpotensi mengesampingkan dimensi perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan.

Sebaliknya, Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual. Hakim dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan, dari yang semula berorientasi pada kepastian hukum semata, menuju pendekatan yang lebih menekankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Dalam perspektif kenegaraan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang mengintegrasikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama sistem hukum.

Perbedaan “ratio decidendi” dalam kedua putusan tersebut mengindikasikan adanya disparitas dalam praktik peradilan agama, yang pada tingkat sistemik mencerminkan belum optimalnya standardisasi dalam penerapan hukum keluarga Islam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman perlindungan terhadap anak di berbagai wilayah, sehingga menjadi tantangan bagi sistem hukum nasional dalam menjamin keadilan yang merata (Maheira & Rahim, 2022).

Perbandingan Implikasi Hukum Kedua Putusan terhadap Status dan Hak-Hak Perdata Anak

Penetapan asal usul anak memiliki konsekuensi hukum yang luas, karena berkaitan langsung dengan pembentukan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Konteks hukum nasional, hal ini tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak identitas, hak atas perlindungan hukum, serta akses terhadap layanan publik (Az-Zuhaili, 1989).

Perbandingan antara kedua putusan menunjukkan perbedaan implikasi yang sangat kontras, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Substansi dan Implikasi Putusan

Aspek	Putusan 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr	Putusan 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn
Amar Putusan	Tidak dapat diterima (NO)	Dikabulkan

Pendekatan Hakim	Formal-administratif	Substantif (kemaslahatan)
Pemeriksaan Pokok Perkara	Tidak diperiksa	Diperiksa secara menyeluruh
Status Anak	Tidak diakui secara hukum	Diakui secara hukum
Hubungan Keperdataan	Tidak terbentuk	Terbentuk
Dampak Hak Sipil	Terbatas	Terpenuhi

Gambaran dari tabel tersebut terlihat bahwa putusan yang tidak dapat diterima berdampak pada tidak adanya pengakuan hukum terhadap anak, sehingga anak kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan. Sebaliknya, putusan yang mengabulkan permohonan memberikan kepastian hukum yang berdampak langsung pada perlindungan hak anak, termasuk identitas hukum dan hak sosial lainnya.

Analisis komparatif terhadap kedua putusan menunjukkan adanya perbedaan implikasi yang signifikan. (*Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr.*, 2024) yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima mengakibatkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak dan ayahnya. Dampaknya, anak berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak memiliki dasar legal untuk menuntut hak-hak keperdataannya. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti stigma dan marginalisasi.

Sebaliknya, (*Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn.*, 2024) yang mengabulkan permohonan memberikan kepastian hukum terhadap status anak, sehingga hubungan keperdataan dengan ayahnya diakui secara sah. Hal ini berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun administratif. Dengan adanya pengakuan tersebut, anak memperoleh legitimasi hukum yang memungkinkan akses terhadap berbagai hak sipil secara lebih luas (Mahartati, 2022).

Perbedaan implikasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan hakim dalam memutus perkara memiliki dampak langsung terhadap kualitas perlindungan hukum yang diterima oleh anak. Sedangkan konteks kenegaraan, hal ini menegaskan bahwa peradilan memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong konsistensi dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Perihal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki implikasi

langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara, melalui lembaga peradilan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, disparitas putusan dapat berimplikasi pada ketidakmerataan perlindungan hukum di tingkat nasional.

Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Pertimbangan dan Hasil Kedua Putusan (Hifz al-Nasl dan Hifz al-Nafs)

Analisis terhadap “*ratio decidendi*” dan amar putusan dalam perkara asal usul anak dapat dikaji secara komprehensif melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yaitu kerangka filosofis hukum Islam yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafسادah*). Dalam konteks ini, dua tujuan utama yang paling relevan adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap kehidupan serta martabat manusia (*hifz al-nafs*), yang keduanya menjadi parameter dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan (Ilma, 2016).

Hifz al-nasl dimaknai sebagai upaya menjaga kejelasan dan kesinambungan garis keturunan guna menghindari terjadinya kekacauan nasab. Dalam perkara asal usul anak, penetapan status hukum anak oleh pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh identitas dan hubungan nasab yang sah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

...أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.” Q.S. Al-Ahzāb, ayat 33. (Kementerian Agama RI, 2019).

Adapun yang menegaskan pentingnya atribusi nasab kepada ayah sebagai wujud keadilan. Dengan demikian, penggunaan instrumen pembuktian modern, seperti uji DNA, dapat dipandang sebagai sarana yang sah sepanjang diarahkan untuk menjaga keturunan, sesuai dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Segala sarana mengikuti hukum tujuannya.” (Al-Suyuthi, 1998).

Sementara itu, *hifz al-nafs* tidak hanya dipahami dalam arti perlindungan terhadap kehidupan secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap aspek psikologis, sosial, dan hak-hak dasar anak. Dalam perkara asal usul anak, penetapan hubungan hukum dengan orang tua memiliki implikasi signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak

atas identitas, nafkah, dan perlindungan dari stigma sosial. Yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa legitimasi suatu sarana ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai.

Di sisi lain, *hifz al-nafs* tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap keberlangsungan hidup secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti perlindungan psikologis, sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Dalam perkara asal usul anak, penetapan hubungan hukum antara anak dan orang tua memiliki implikasi signifikan terhadap akses anak terhadap hak identitas, nafkah, serta perlindungan dari stigma sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar...” Q.S. Al-Isrā, ayat 33. (Kementerian Agama RI, 2019)

Ketentuan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai larangan menghilangkan nyawa, melainkan juga mengandung perintah untuk menjaga eksistensi, kehormatan, dan martabat manusia secara utuh. Dalam kerangka ini, ketidakjelasan status hukum anak dapat dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang berdampak tidak hanya pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, kondisi tersebut menuntut adanya intervensi hukum melalui penetapan yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan, sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.” (Az-Zuhaili, 1985).

Integrasi antara *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* dalam konstruksi pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya pemenuhan kepastian hukum yang bersifat formalistik. Penetapan tersebut juga mencerminkan orientasi hukum yang diarahkan pada realisasi kemaslahatan secara komprehensif, baik dalam aspek perlindungan kejelasan nasab maupun jaminan keberlangsungan hidup dan martabat anak. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan, sehingga putusan yang dihasilkan mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Fatmawati, 2020).

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum dalam perspektif *maqāṣid syarīʿah* berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan

terbaik bagi anak secara menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip prioritas dalam hukum Islam:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” (Zaidan, 2006).

Putusan pengadilan dalam perkara asal usul anak dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan *maqāṣid syarīʿah*, khususnya dalam menjaga keturunan dan menjamin perlindungan kehidupan anak secara menyeluruh, yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan dibandingkan dengan upaya menarik kemaslahatan.

Kajian hasil penelitian, perbandingan antara (Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr., 2024) dan (Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn., 2024) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi “*ratio decidendi*” yang digunakan oleh hakim. (Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn., 2024) cenderung menggunakan pendekatan substantif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini tercermin dari keberanian hakim dalam mengakomodasi fakta biologis serta memberikan pengakuan terhadap status anak, sehingga sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Putusan ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan perlindungan hak anak secara komprehensif.

Sebaliknya, (Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr., 2024) menunjukkan kecenderungan pendekatan formal-administratif, di mana hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil permohonan. Akibatnya, perkara dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara. Pendekatan ini memang memiliki keunggulan dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban administratif, namun berpotensi mengabaikan aspek kemaslahatan substantif, khususnya dalam perlindungan terhadap anak. Dalam perspektif *maqāṣid syarīʿah*, kondisi tersebut dapat dinilai kurang optimal karena berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti tidak terpenuhinya hak identitas dan hak keperdataan anak.

Meskipun demikian, penolakan permohonan tidak serta-merta bertentangan dengan *maqāṣid syarīʿah*. Dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya bukti yang memadai atau adanya indikasi penyalahgunaan hukum, penolakan justru dapat dibenarkan sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, validitas suatu putusan dalam perspektif *maqāṣid* sangat bergantung pada konteks dan argumentasi yang mendasarinya.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid syarī'ah* memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Integrasi antara hukum positif dan *maqāṣid syarī'ah* dapat menjadi solusi dalam menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Wangsa et al., 2022).

Menurut (Pakarti et al., 2025), hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid al-shari'ah*). Oleh karena itu, penyelesaian perkara hukum keluarga, termasuk penetapan asal usul anak (*itsbat nasab*), tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga pada perlindungan hak, martabat, dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum secara seimbang.

Namun demikian, penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam praktik peradilan memerlukan kerangka metodologis yang jelas agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam penafsiran hakim (Ibrahim, 2019). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim serta pengembangan pedoman yurisprudensi berbasis *maqāṣid*, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya konsisten secara yuridis, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Demikian, dapat ditegaskan bahwa disparitas putusan dalam perkara asal usul anak pada dasarnya mencerminkan perbedaan paradigma dalam memahami tujuan hukum Islam. Putusan yang lebih mengakomodasi perlindungan terhadap nasab dan kehidupan anak secara komprehensif dapat dinilai lebih selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*, sementara pendekatan formalistik tetap memiliki legitimasi sepanjang diarahkan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar (Satria Effendi; M Zein, 2009). Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan substantif menjadi kunci dalam mewujudkan putusan yang ideal dalam perkara asal usul anak (Satria Efendi, 2004).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukum ("*ratio decidendi*") antara Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr dan Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn mengenai penetapan asal usul anak. Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr menggunakan pendekatan formal-administratif dengan menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan prosedural sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Sebaliknya, Putusan Nomor

868/Pdt.P/2024/PA.Cbn menerapkan pendekatan yang lebih substantif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga permohonan dikabulkan dan status hukum anak memperoleh pengakuan.

Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak. Putusan yang bersifat formalistik membatasi pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah, sehingga berdampak pada pemenuhan hak atas identitas, nafkah, perwalian, dan hak waris. Sebaliknya, putusan yang berorientasi pada substansi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil anak secara lebih komprehensif. Ditinjau dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat manusia), Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn lebih mencerminkan tujuan syariat karena memberikan perlindungan terhadap kejelasan nasab dan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr lebih berorientasi pada aspek prosedural sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi hukum positif dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* perlu terus dikembangkan sebagai landasan pertimbangan hakim agar putusan mengenai asal usul anak tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak anak secara optimal dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam, K. A. R. I. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. In *Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama*.
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 1.
- Fatmawati, I. (2020). Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*.
- Hidayatulloh, H. (2024). *Disparitas Penetapan Asal-Usul Anak Luar Nikah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamal Al-Din 'Atiyyah*.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.

- Ilma, M. (2016). *Penetapan Hakim tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*. Program Pascasarjana.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kuistini, & Rofiah. (2020). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Syari'ah*, 3(2).
- Mahartati, D. F. (2022). *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*. Program Pascasarjana.
- Maheira, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 3(2), 96.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Pakarti, M. H. A., Nurdin, R., Aulia, R., Nasim, A. S., Arifah, B. K. R. Al, Solihin, D., Septiani, R., AR, M., Pradana, S. Y., Tertibi, Y., Djamal, R., & Astuti, S. A. (2025). *Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar Hukum Islam*. PT Nawala Gama Education.
- Peter, M. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Bgr. (2024).
- Putusan Nomor 868/Pdt.P/2024/PA.Cbn. (2024).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmawati, M., & Tamrin. (2021). Penetapan Status Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rosyad, S. (2018). *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. PT. Nasya Expanding Management.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fath.
- Satria Efendi, M. Z. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Prenadamedia Group.
- Satria Effendi; M Zein. (2009). *Satria Effendi, M Zein, Ushul Fiqh*. Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan (2016).
- Wangsa, I. N. W., Rahanatha, G. B., & others. (2022). *Promosi Penjualan untuk Membangun Electronic Word of Mouth dan Mendorong Pengambilan*

Keputusan Pembelian. Lakeisha.
Zaidan, A. K. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah al-Risalah.